SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1020 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pilkada dan sebagai identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 920/PP.06.2-BA/7322/2/2024 Tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;
9. Berita Acara Dewan Juri Sayembara Maskot Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 997/PP.06.2-BA/7322/2/2024 Tentang Penjurian Karya Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1020 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

A. Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024

SI RAYA LUTRA

B. Penjelasan Maskot

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 yaitu SI RAYA LUTRA singkatan dari "Suara Rakyat Luwu Utara". Maskot ini mengambil rupa buah Durian;
2. "SI RAYA LUTRA", buah durian yang merupakan salah satu buah khas kabupaten Luwu Utara yang terus dilestarikan, buah ini memiliki nilai yang sangat baik dan tingkat penerimaannya dalam masyarakat sangat tinggi. Buah berduri yang isinya manis menggambarkan dinamika politik dalam Pilkada yang kadang rumit dan tajam, namum diharapkan hasil akhir dari proses demokrasi melahirkan kesejahteraan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Luwu Utara, sebagai tujuan substansi bagi penyelenggaraan Pilkada;
3. Maskot "SI RAYA LUTRA" mengenakan jubah motif batik Rongkong, menunjukkan simbol kekayaan budaya khas Kabupaten Luwu Utara dan kesetiaan terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

4. Bendera Merah Putih diikat dilengan kanan "SI RAYA LUTRA" memperlihatkan elemen nasionalisme dan patriotisme. Penampilan seragam dengan kaos tangan dan sepatu berwarna putih memperlihatkan kesan bersih, jujur dan adil dalam proses pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;
5. "SI RAYA LUTRA" membawa paku untuk mencoblos dan surat suara yang akan dicoblos, menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses pemungutan suara. Dengan wajah tersenyum sebagai simbol ajakan kepada semua orang untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024, dengan sukarela dan tanpa tekanan;
6. Maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2024 "SI RAYA LUTRA" bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga proses dari semangat demokrasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Bahwa Pilkada bukan hanya persoalan kontestasi bagi Peserta Pemilihan tetapi juga seluruh masyarakat Luwu Utara.

C. Ketentuan Penggunaan

1. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Luwu Utara dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*stiker*, *flyer*, *postcard*, dan sebagainya), 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya);
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menggunakan Maskot dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Asriyani Rahman